

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN  
PEMENUHAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN  
BENCANA KEBAKARAN DI KOTA SAMARINDA**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:  
Muhammad Iqbal Bukoting  
2011102432037**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN  
PEMENUHAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN  
BENCANA KEBAKARAN DI KOTA SAMARINDA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh:**  
**Muhammad Iqbal Bukoting**  
**2011102432037**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN  
PEMENUHAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN  
BENCANA KEBAKARAN DI KOTA SAMARINDA**

### SKRIPSI

**Diajukan Oleh:  
Muhammad Iqbal Bukoting  
2011102432037**

**Disetujui untuk diujikan  
Pada tanggal, 18 Desember 2023**

**Pembimbing**



**Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.  
NIDN. 1126059101**

**Mengetahui,  
Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.  
NIDN. 1102059401**

## HALAMAN PENGESAHAN


### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN PEMENUHAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA KEBAKARAN DI KOTA SAMARINDA

#### SKRIPSI

Diajukan Oleh:  
Muhammad Iqbal Bukoting  
2011102432037

Diseminarkan dan Diujikan  
Pada tanggal, 19 Juli 2024

Penguji I



Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H.  
NIDN. 1101029002

Penguji II



Ikhwanul Mushkm, S.H., M.H.  
NIDN. 1126059101

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Abdullah Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.  
NIDN. 1112068301

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Bukoting  
NIM : 2011102432037  
Tempat/Tanggal Lahir : Malinau, 04 Agustus 2000  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul Skripsi : “ **Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Pemenuhan Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda** ”

Menegaskan bahwa skripsi yang diajukan ini merupakan karya asli penulis, kecuali untuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat, maka gelar dan ijazah yang diterima dari Universitas akan dianggap tidak sah.

Samarinda, 29 Juli 2024

  
Muhammad Iqbal Bukoting

2011102432037

## MOTTO

“Allah yang membawamu ke titik saat ini,  
Allah juga yang akan memberimu kekuatan untuk melaluinya hingga akhir”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“tetaplah tersesat daripada merasa paling taat dan tetaplah mencari jalan pulang  
hingga Tuhan memanggilmu pulang”

“kullu yaumin asyuro’ kullu ardin karbala”

## **ABSTRAK**

Kota Samarinda sering kali mengalami bencana kebakaran yang menimbulkan kerugian material dan non-material bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran bantuan sosial memerlukan standar yang dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum terhadap ketentuan pemenuhan bantuan sosial bagi korban bencana kebakaran di Kota Samarinda, serta bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang ada saat ini dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban bencana kebakaran di kota tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bantuan sosial dan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang pemberian bantuan sosial di Kota Samarinda sudah terlaksana. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah Kota Samarinda juga perlu memperkuat atau merevisi peraturan yang ada agar lebih sesuai dengan amanat undang-undang dan lebih efektif dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan bantuan sosial bagi korban bencana kebakaran. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat di Kota Samarinda.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bantuan Sosial, Ketentuan Hukum**

## ABSTRACT

*Samarinda City often experiences fire disasters that cause material and non-material losses to the community. Therefore, the distribution of social assistance requires standards that can be used as a reference by the government in providing assistance to the community. This research is an important step to ensure legal protection of the provisions for the fulfillment of social assistance for victims of fire disasters in Samarinda City, and aims to determine the extent to which the current legal provisions can provide protection and fulfillment of the rights of victims of fire disasters in the city. This research uses normative juridical research with a statutory approach, which examines various laws and regulations relevant to social assistance and disaster management. The results show that the legal provisions on the provision of social assistance in Kota Samarinda have been implemented. However, this research also found that the government of Samarinda City also needs to strengthen or revise existing regulations to make them more in line with the mandate of the law and more effective in providing protection and fulfillment of social assistance for victims of fire disasters. Thus, it is expected to improve the welfare and security of the people in Kota Samarinda.*

***Keywords: Legal protection, Social Assistance, Legal provisions***



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kesehatan, rahmat, dan petunjuk-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Walaupun hasilnya masih belum sempurna, penulis merasa bangga telah mencapai tahap ini dan berhasil menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Seorang teman seangkatan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pernah mengatakan bahwa jika memiliki tujuan, kita harus menetapkan batas waktu untuk mencapainya. Hal ini memotivasi penulis untuk mendorong dirinya hingga batas maksimal dan berhasil menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Skripsi atau Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua (kandung) penulis, yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan sehingga bisa sampai di titik sekarang, teruntuk Bapak Muchtar Bukoting dan Ibu Yulianti. Terima kasih atas doa, semangat, motivasi, nasihat serta sekali lagi kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini;
2. Orang tua (sambung) penulis, Bapak Soder dan Bunda Aisyah, penulis tidak lupa juga ucapkan terimakasih pula atas doa, semangat, dan nasihat yang telah diberikan. Walaupun kita hanya sebatas orang tua/anak (sambung) akan tetapi penulis tetap menghormati serta menyayangi seperti orang tua (kandung) sendiri;

3. Saudara Miqdad Bukoting dan Akifa Nayla Bukoting, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini;
4. Keluarga besar Bapak Abdul Kadir dan Ibu Komariah, Paman, Acil, Sepupu dan semua keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk doa dan semangat yang diberikan selama ini;
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini dengan penuh keikhlasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan;
6. Teman-teman seperbimbingan, terima kasih juga telah menjadi teman dalam kebersamaan penulis untuk membantu serta saling menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini dalam suka maupun duka;
8. Saudara dan teman-teman grup whatsapp Ayam Ganja yang di isi oleh Ketua Asding, Pace Dani, Bung Blek (Andri), Mas Bagus, Nur, Ismadini, Tasya, Nyonya Tugba (Puan), dan Nona Winda. Terima kasih untuk semangat dan doa kalian, semoga kita semua menjadi pribadi yang sukses dalam menempuh kehidupan setelah perjuangan kita selama kurang lebih 4 tahun ini;

9. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian semua; dan
10. Terakhir penulis persembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya “semester berapa sudah kau?”, “kapan skripsimu selesai?”, “kapan kau wisuda?”. Wisuda adalah seremonial penutup setelah melalui berbagai proses. Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah kesalahan atau sesuatu yang memalukan. Sangat sempit pandangan jika kecerdasan seseorang diukur dari siapa yang lulus paling cepat. Sebab, skripsi yang terbaik adalah skripsi yang berhasil diselesaikan, baik itu tepat waktu maupun tidak.

## **PRAKATA**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang, kesehatan, kesempatan, serta berkah dan ridho-Nya. Berkat semua itu, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Pemenuhan Bantuan Sosial Kepada Korban Kebakaran di Kota Samarinda.” Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh cahaya seperti sekarang, serta menjadi teladan bagi seluruh umat muslim dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum serta sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir penulis sebagai mahasiswa Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penulis menyadari bahwa terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis berharap dan menerima saran serta kritik dari berbagai pihak sebagai masukan dan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini adalah hasil dari usaha dan kerja keras yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Proses ini juga didukung oleh doa, saran, bantuan dari berbagai sumber, serta kritik dan rekomendasi yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
4. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingan yang telah diberikan dan kebijaksanaannya berkenan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H. selaku Dosen Penguji, terima kasih banyak atas bimbingan, kritik, dan sarannya untuk perbaikan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini;
8. Staff Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Penulis dengan tulus memohon maaf dan berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa dan dukungannya. Penulis selalu

berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, dan penulis berdoa agar Allah SWT membalas kebaikan, bantuan, dan amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ....

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PRAKATA.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1.    Perlindungan Hukum.....	13
2.2.    Bantuan Sosial.....	18
BAB III .....	22
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
3.1.    Bagaimana urgensi pemberian bantuan sosial oleh pemerintah bagi korban kebakaran .....	22
3.2.    Bagaimana ketentuan hukum di Kota Samarinda atas pemenuhan bantuan sosial kepada korban kebakaran .....	28
BAB IV .....	35
PENUTUP.....	35
4.1.    Kesimpulan.....	35
4.2.    Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA .....	38
LAMPIRAN.....	44
RIWAYAT HIDUP.....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	8
----------------	---

## DAFTAR LAMPIRAN

1.1. Surat Izin Penelitian.....	44
2.1. Lembar Konsultasi Bimbingan.....	45
3.1. Lembar Hasil Uji Plagiarisme Turnitin.....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Dengan besarnya jumlah penduduk tidak lepas dari berbagai masalah yang terkait dengan pertumbuhan populasi penduduk tersebut.<sup>1</sup> Salah satunya adalah bencana, yang mana merupakan kejadian yang memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, bencana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai suatu kejadian atau serangkaian kejadian, baik yang disebabkan oleh sebab-sebab alam maupun non alam, membahayakan dan mengganggu kehidupan masyarakat serta berpotensi menimbulkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan dampak psikologis. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan bencana, mulai dari faktor lingkungan hingga perilaku manusia.<sup>2</sup> Ada dua jenis macam bencana yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan sebagainya merupakan bencana alam. Sementara itu, kerusuhan sosial, teror, dan isu-isu lainnya dapat berkontribusi pada bencana non-alam. Kecemasan, ketidaknyamanan

---

<sup>1</sup> M. Rahmadita Hidayah. "Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Samarinda". *eJournal Pemerintahan Integratif: Vol. 8 No. 1, 2020*, hal. 633-643. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2020/01/E-JOURNAL%20\(MUHAMMAD%20RAHMADITA%20HIDAYAH\)%20\(01-27-20-01-16-05\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2020/01/E-JOURNAL%20(MUHAMMAD%20RAHMADITA%20HIDAYAH)%20(01-27-20-01-16-05).pdf)

<sup>2</sup> G. Hendriyanti & Syamsuddin, A.B. "Peran Perempuan Terhadap Penanggulangan Bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial: Vol. 4 No. 2, 2021*, hal. 21-37. PERAN PEREMPUAN TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA DI DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN | Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial (uin-alauddin.ac.id)

emosional, dan gangguan kepribadian hanyalah beberapa efek berbahaya yang dapat ditimbulkan oleh bencana alam terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

Seseorang dapat mengalami dampak yang tidak menguntungkan dari bencana. Salah satu kejadian yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda bagi masyarakat adalah kebakaran. Ketika suatu zat mencapai suhu tertentu dan secara kimiawi bergabung dengan oksigen, menghasilkan panas, nyala api, asap, cahaya, uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, atau produk dan efek lainnya, maka terciptalah fenomena yang dikenal dengan sebutan kebakaran.<sup>4</sup> Salah satu kesulitan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kebakaran karena konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebakaran sangat parah. Daerah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan indikasi lokasi yang berisiko bencana,<sup>5</sup> salah satu bencana yang sering terjadi adalah bahaya kebakaran.

Kebakaran di perkotaan sering kali terjadi pada permukiman-permukiman padat. Padatnya permukiman penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya mengakibatkan permukiman tersebut menjadi lebih padat, jadi sangat rentan timbulnya bencana kebakaran yang terjadi. Kota adalah pusat kegiatan di mana berbagai aspek masyarakat berinteraksi satu sama lain dalam berbagai konteks, termasuk tempat kerja, tempat tinggal, dan berbagai kegiatan ekonomi, sosial,

---

<sup>3</sup> M. Faradilla, "Peran Tenaga Kefarmasian dalam Penanggulangan Bencana (Role of Pharmacist in Disaster Management)" *Pharmaceutical Sciences and Research: Vol. 5 No. 1, 2018*, hal. 14-18.  
<https://doi.org/10.7454/psr.v5i1.3914>

<sup>4</sup> M. Muckett & Andrew F. (2007), *Introduction to Fire Safety Management* (1<sup>st</sup> ed.). Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9780080551791>

<sup>5</sup> World Disaster Report, IFRC, 2010, *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*

budaya, dan pemerintahan.<sup>6</sup> Salah satu permasalahan kota adalah menjamurnya kawasan permukiman tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan.<sup>7</sup>

Daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran ialah daerah permukiman, penyebab bahaya kebakaran yang paling umum adalah perilaku ceroboh yang berkaitan dengan memasak, merokok, menggunakan barang elektronik, bermain-main dengan sumber api, kebocoran gas, dan aktivitas lainnya. Selain aktivitas manusia, peristiwa alam seperti petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan, dan lain sebagainya juga dapat menyebabkan kebakaran. Kebakaran dapat terjadi di berbagai lokasi, termasuk area publik, bangunan industri, hutan, dan permukiman. Kebakaran tidak terikat waktu dan dapat menyebar dengan sangat cepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwasanya tidak mengatur kebakaran khususnya kebakaran permukiman ini termasuk salah satu bencana. Namun, kebakaran merupakan bencana yang sering kali membahayakan kehidupan manusia karena tidak dapat diprediksi, sehingga membutuhkan persiapan dari semua pihak yang terlibat untuk menghentikan penyebaran api dan menghindari terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran permukiman, bangunan industri ataupun tempat tinggal seseorang yang merupakan salah satu bencana sehingga bisa mengakibatkan korban kehilangan aset mereka dan adapun sampai bisa menyebabkan korban jiwa

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz H. "Tingkat Kerentanan Pemukiman Terhadap Potensi Bahaya Kebakaran di Wilayah Padat Penduduk di Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya". *eJurnal Swara Bhumi: Vol. 04 No. 3, 2017*, hal. 39-43. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/18313>

<sup>7</sup> Mawaddah A. dkk. "Extracurricular Activities PMR (Red Cross Teen) at Banua South Kalimantan Bilingual Boarding High School Makes Students with Character" *The Kalimantan sosial Studies Journal, Vol. 3 No. 2, 2022*, hal. 91-100. <https://doi.org/10.20527/kss>

seseorang yang menjadi target sijago merah tersebut. Undang-Undang seringkali tertinggal dari fakta atau kenyataan, karena undang-undang pada umumnya diterbitkan sebagai respon reaktif terhadap peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Namun hukum berfungsi memberikan koridor bagi “pengalaman” atau “realitas” yang terdapat di masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Oliver Wendell Holmes bahwa “*the life of law has not been logic, but it has been experiences*” kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan pengalaman.<sup>8</sup>

Bencana kebakaran merupakan peristiwa yang tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda, akan tetapi juga membuat para penyintas atau korban sangat membutuhkan bantuan. Banyak entitas federal, negara bagian, local dan swasta menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam inisiatif kesiapan bencana. Namun demikian, yang sering diabaikan adalah kebutuhan khusus dari populasi yang rentan selama bencana. Populasi yang rentan ini dapat mencakup anak yatim piatu, korban banjir, tunawisma, orang miskin, atau penyandang disabilitas. Populasi rentan ini sangat membutuhkan bantuan sosial untuk membantu mereka pulih dan membangun kembali kehidupan mereka setelah bencana kebakaran.

Salah satu bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran, terutama di lingkungan perkotaan yang padat. Kebakaran adalah tragedi karena dapat mengakibatkan banyak korban jiwa dan menghancurkan semua harta benda. Menurut National Fire Protection Association, kebakaran adalah peristiwa oksidasi

---

<sup>8</sup> Indra Rahmatullah. “Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia”, *Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan'*: Vol. 5 No. 5, 2021, hlm. 6. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>

yang terjadi ketika tiga unsur bahan bakar, oksigen, dan panas bertemu, yang dapat menyebabkan kerugian harta benda, cedera, atau bahkan kematian.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta prinsip negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sangatlah penting untuk melindungi masyarakat dari tindakan dan perlakuan yang sewenang-wenang. Selanjutnya, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya “setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Ini berarti bahwa supremasi hukum harus diterapkan di semua tingkat masyarakat, tanpa memandang status, warna kulit, agama, atau faktor lainnya. Hanya dengan demikian, penerapannya dapat tercapai. Hak-hak dasar setiap orang harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan.

Kota Samarinda adalah salah satu kota yang mana merupakan kota dengan tingkat bencana kebakaran yang tinggi meliputi kebakaran lahan, permukiman masyarakat, serta bangunan industri yang menjadi target sijago merah tersebut. Mayoritas kebakaran di Kota Samarinda juga terjadi di daerah padat penduduk karena kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan di kota ini, yang berkontribusi pada tingginya tingkat ketidakpedulian masyarakat. Kondisi fisik bangunan yang tidak teratur, pola yang tidak beraturan, dan bahan bangunan yang berkualitas rendah merupakan ciri khas daerah rawan bencana di Kota Samarinda yang menyebabkan daerah-daerah tersebut rentan terhadap bahaya kebakaran. Daerah-

---

<sup>9</sup> Napitupulu, Paimin, & Biatna Dulbert. “Sistem Proteksi Kebakaran Kawasan Pemukiman dan Perkantoran”. *Bandung: PT. Alumni* (2015)

daerah ini juga tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran, sehingga menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam rumah-rumah, dan tidak adanya hidran yang berfungsi dengan baik untuk membantu penyebaran api.<sup>10</sup>

Melihat besarnya dampak dari bencana kebakaran ini perlu adanya penanganan dan perhatian dari semua pihak termasuk pemerintah setempat. Salah satunya dengan memberikan penyaluran bantuan sosial kepada korban kebakaran. Oleh karena itu, dalam penyaluran bantuan sosial perlu adanya standar yang menjadi tolak ukur pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat khususnya korban bencana kebakaran (permukiman) tersebut. Bantuan sosial atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bansos, telah menarik banyak perhatian masyarakat karena kepentingannya yang harus diperhatikan dalam rangka mendukung tugas pemerintah daerah (Pemda) dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan memerangi penyakit sosial.<sup>11</sup>

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial bertanggung jawab di tingkat pusat atas pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan asas dan tugas pembantuan. Dalam konteks desentralisasi, sebagian tanggung jawab Kemensos RI terkait penanggulangan dan perlindungan korban

---

<sup>10</sup> Suharyadi. "Kebakaran dan Perencanaan Bangunan". *Jakarta: Mitra Wacana Media* (2001)

<sup>11</sup> Alba Amru, S.A.P., M.A.P, dan Rudi Kurniawan, S.sos., M.A.P. "Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin". *Sulawesi: Unimal Press* (2019)



bencana, termasuk bencana sosial, dialihkan kepada Dinas Sosial di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia.

Oleh karena itu, bantuan sosial memiliki karakteristik unik karena dapat bersifat sementara maupun jangka panjang. Bantuan sosial sementara adalah bantuan yang tidak wajib diberikan setiap tahun fiskal dan dapat dihentikan apabila penerimanya telah keluar dari risiko sosial dan tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut. Sementara itu, bantuan yang terus-menerus diberikan untuk menjaga kesejahteraan sosial dan membantu mencapai kemandirian disebut bantuan sosial berkelanjutan.<sup>12</sup> Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin, semuanya merupakan bagian dari pelaksanaan bantuan sosial.

---

<sup>12</sup> Mengenai sifat bantuan sosial diatur dalam Pasal 9 Permensos RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Tabel 1.1 merupakan jumlah kebakaran permukiman yang terjadi di Kota Samarinda sejak tahun 2021 sampai pada tahun 2023.

Jumlah kebakaran permukiman di kota samarinda Sejak 2021-2023				
Tahun	Kepala Keluarga	Korban Luka	Korban Jiwa	Tempat Tinggal
<b>2021</b>	183	6	2	824
<b>2022</b>	341	5	8	41
<b>2023</b>	299	19	1	301

*Sumber: Data diolah dari Data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda yang bersumber langsung dari Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda.<sup>13</sup>*

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, bahwasanya pada tahun 2021 jumlah kasus kebakaran permukiman di Kota Samarinda terhitung sangat besar

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Musibah Kebakaran berdasarkan Luas Areal, Kerugian, dan Korban Jiwa di Kota Samarinda 2021-2023", <https://samarindakota.bps.go.id/indicator/152/486/1/jumlah-musibah-kebakaran-berdasarkan-luas-areal-kerugian-dan-korban-jiwa-di-kota-samarinda.html>, diakses pada 5 Juli 2024

yakni pada angka 824 kejadian, yang kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis pada jumlah 41 kejadian, dan pada tahun 2023 kembali naik dengan angka 301 kejadian.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang diajukan yaitu:

- a. Bagaimana urgensi pemberian bantuan sosial oleh pemerintah bagi korban kebakaran?
- b. Bagaimana ketentuan hukum di Kota Samarinda atas pemenuhan bantuan sosial kepada korban kebakaran?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui urgensi pemberian bantuan sosial oleh pemerintah bagi korban kebakaran.
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum di Kota Samarinda tentang pemenuhan bantuan sosial bagi korban bencana kebakaran.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi pemikiran mengenai perlindungan hukum dalam pemenuhan bantuan sosial bagi korban bencana kebakaran di Kota Samarinda.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan baru untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan masukan bagi pemikiran para Sarjana Fakultas Hukum yang fokus pada bidang Hukum Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pemerintah Kota Samarinda, serta dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian serupa atau yang akan datang.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan studi terhadap bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder. Dengan cara ini, penelitian yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>14</sup> Dalam penelitian yuridis normatif peneliti menganalisis, menelaah, dan menjelaskan dasar-dasar dan latar belakang **Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Pemenuhan Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda**. Peneliti menggunakan beberapa sumber hukum, dan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis/pendekatan perundang-undangan. Strategi ini dilakukan dengan cara

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2014). hlm. 15

memberikan penjelasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penulis akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk meneliti konsistensi dan kesesuaian peraturan dengan undang-undang lain atau dengan Undang-Undang Dasar berkat pendekatan perundang-undangan ini.<sup>15</sup>

### **1.5.2. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Pada Korban Bencana Kebakaran dan Ketentuan Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda”.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan mencakup analisis buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

### **1.5.4. Analisis Data**

Metode analisis kualitatif, yang bersifat non-statistik atau non-matematis, digunakan untuk menganalisis data untuk penelitian ini. Data dari investigasi literatur hukum akan diberikan dan diperiksa sesuai dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum”. *Jakarta: Prenada Media Group* (2010). hlm. 155

Terdapat enam subbab dalam bab ini yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan persiapan penelitian, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan dasar-dasar yang mendasari penulisan skripsi ini. Yakni Perlindungan Hukum serta Bantuan Sosial.

## **Bab III Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini menguraikan permasalahan tentang Bagaimana urgensi pemberian bantuan sosial oleh pemerintah bagi korban kebakaran, serta Bagaimana ketentuan hukum di Kota Samarinda atas pemenuhan bantuan sosial kepada korban kebakaran.

## **Bab IV Penutup**

Bab ini, yang mencakup Kesimpulan dan Saran, berisi uraian yang didasarkan pada pembahasan mengenai permasalahan yang ada serta alternatif solusi untuk masalah tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perlindungan Hukum

##### 2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Frasa “perlindungan dan hukum” adalah apa yang membentuk perlindungan hukum. Serangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan dan melindungi seseorang disebut perlindungan. Sementara itu, hukum adalah seperangkat pedoman lengkap yang harus diikuti oleh setiap orang; pelanggarnya akan menghadapi konsekuensi. Perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang diambil untuk memastikan kehidupan seseorang melalui proses atau aturan yang diamanatkan secara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk melindungi warganya, sesuai dengan ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), pada alinea kedua yang menyatakan “...Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur...”. Jika dikaitkan dengan tujuan negara yang diuraikan dalam alinea keempat, yang menyatakan “...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Nurdin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan: Vol. 10 No. 1, 2015*, hal. 93-94. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KORBAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN | Jurnal Hukum Samudra Keadilan (ejurnalunsam.id)

Ketika hukum hadir dalam kehidupan sosial, hukum membantu dalam integrasi dan koordinasi kepentingan yang mungkin bertentangan satu sama lain. Hukum harus dapat menggabungkannya untuk mengurangi konflik kepentingan. “Terminologi hukum” dalam bahasa Indonesia didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai norma atau kaidah yang secara resmi ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah atau penguasa, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, patokan atau pedoman mengenai peristiwa alam tertentu, putusan atau keputusan yang diberikan oleh hakim di pengadilan, atau vonis.<sup>17</sup>

Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah sebuah definisi tentang peran hukum, khususnya gagasan bahwa hukum dapat membawa manfaat, kedamaian, keadilan, ketertiban, dan kepastian. Berikut ini adalah pandangan-pandangan mengenai perlindungan hukum yang dikutip dari berbagai ahli:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka dengan memberikan seseorang kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan perdamaian dan ketertiban sehingga masyarakat dapat hidup bermartabat sebagai manusia.

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan 1.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm. 595.



3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam interaksi antar manusia dengan menyeimbangkan hubungan nilai atau aturan yang tercermin dalam sikap dan perilaku, guna melindungi individu.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan dua jenis kekuasaan: kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintahan. Perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah) terkait erat dengan kekuasaan pemerintahan. Sementara itu, perlindungan hukum dalam konteks kekuasaan ekonomi melibatkan perlindungan pihak yang lemah (ekonomi) dari pihak yang kuat (ekonomi), seperti perlindungan buruh terhadap majikan.<sup>18</sup>

Para ahli hukum yang berbeda juga mengusulkan dan menulis rumusan yang pada dasarnya menyampaikan batasan yang sama: hukum berisi hukum yang mengatur perilaku manusia.<sup>19</sup> Menurut Dr. O. Notohamidjojo berpendapat hukum adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kedamaian sosial, biasanya bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku di dalam dan di antara negara. Peraturan-peraturan ini didasarkan pada dua prinsip: keadilan dan efektivitas. Menurut Prof. Mahadi, mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem standar yang mengatur perilaku di antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ada delapan penafsiran terhadap istilah hukum. Tafsiran tersebut antara lain hukum

---

<sup>18</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm. 10

<sup>19</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Area University Press, 2012, hlm. 5-6

sebagai penguasa, arti parapetugas, arti sikap tindak, arti sistem kaidah, arti jalinan nilai, sistem hukum, arti ilmu hukum, dan arti disiplin hukum.

Perlindungan hukum dalam sisi lain didefinisikan oleh hukum sebagai segala upaya sadar yang dilakukan oleh individu, pemerintah, dan lembaga swasta untuk menjamin, mengelola, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>20</sup>

### **2.1.2. Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, negara menawarkan dua aspek perlindungan hukum: larangan (pencegahan) dan sanksi (hukuman).<sup>21</sup> Kehadiran lembaga penegak hukum termasuk pengadilan, jaksa, polisi, dan organisasi penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya adalah jenis perlindungan hukum yang paling nyata.

Menegakkan peraturan adalah perlindungan yang ditujukan untuk menghukum (memberi sanksi), sedangkan membuat peraturan adalah perlindungan yang ditujukan untuk mencegah (melarang).

Tujuan dan metode pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan yang bertujuan untuk:
  - a) menetapkan hak dan kewajiban;
  - b) menjamin hak-hak pra subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui:

---

<sup>20</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 19 Juli 2024

<sup>21</sup> Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, No. 58, (Oktober 1999), hlm. 9

- a) Hukum Administrasi Negara yang bekerja untuk menghentikan pelanggaran hak melalui perizinan dan pengawasan;
- b) Hukum Pidana yang bertindak sebagai pencegah pelanggaran hukum dengan menerapkan denda pidana dan dampak hukum lainnya;
- c) Hukum Perdata yang bertindak sebagai sarana untuk memberikan kompensasi atau memulihkan hak.<sup>22</sup>

Sebuah wadah atau ruang, kadang-kadang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum yang mana diperlukan untuk penerapan perlindungan hukum.

Strategi pembelaan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

1. Perlindungan Hukum Preventif: Melalui penggunaan perlindungan hukum preventif, individu diberi kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran atau komentar sebelum finalisasi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk operasi pemerintah yang berfokus pada kebebasan bertindak, karena hal ini mengharuskan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan diskresi. Di Indonesia, perlindungan hukum preventif belum diatur secara jelas.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Jenis perlindungan hukum ini mencakup proses yang ditangani oleh Pengadilan Umum dan

---

<sup>22</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31

Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Karena, menurut sejarah barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diciptakan dengan tujuan untuk membatasi dan menguraikan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, maka konsep perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan mengalir dari konsep tersebut. Aturan hukum adalah prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintah. Tujuan negara hukum dapat dikaitkan dengan pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia, yang merupakan hal penting dalam proses ini.<sup>23</sup>

## **2.2. Bantuan Sosial**

### **2.2.1. Pengertian Bantuan Sosial**

Bantuan sosial didefinisikan sebagai program transfer uang atau barang yang dimaksudkan untuk melindungi rumah tangga dari fluktuasi pendapatan mereka dan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Bantuan sosial juga bertujuan untuk menyediakan nutrisi minimum dan standar hidup yang layak, serta membantu rumah tangga dalam mengantisipasi risiko. Dalam rangka memberikan bantuan sosial ini, masyarakat atau organisasi sosial yang menerima dan pemerintah pusat atau daerah yang memberikan bantuan sosial wajib menghitung manfaat yang diterima masyarakat secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>24</sup>

Secara normatif, definisi bantuan sosial diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01

---

<sup>23</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. diakses pada tanggal 19 Juli 2024

<sup>24</sup> Hal ini sesuai sifat dan kriteria pemberian bantuan sosial yang diatur dalam Bab IV Permendagri 32/2011

Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan sosial yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah, *“bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial”*. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial juga mengatur mengenai subjek yang berhak menerima bantuan sosial. Penerima bantuan sosial meliputi individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kemiskinan, ketidakmampuan, dan/atau masalah kesejahteraan sosial.<sup>25</sup>

Penyaluran bantuan sosial diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Tujuan dari bantuan sosial adalah untuk melindungi dan memulihkan kondisi sosial, mental, dan fisik, termasuk kondisi psikososial dan ekonomi, serta mengurangi penderitaan dan memungkinkan individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial untuk hidup dengan layak. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Bantuan sosial adalah program pemberian bantuan yang tidak memerlukan kontribusi (tanpa iuran) dan didanai oleh APBN dan/atau APBD. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang miskin dan rentan. Basis data untuk penerima bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Negara menyediakan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial untuk memastikan bahwa penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial ini berfokus pada kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan terhadap kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, dan anak-anak. Hubungan antara bantuan sosial dan jaminan sosial sangat erat karena keduanya memengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.<sup>26</sup>

### **2.2.2. Tujuan Bantuan Sosial**

Dengan memperbaiki kondisi psikologis dan sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta membuka akses ke informasi dan/atau sumber daya, bantuan sosial bertujuan agar korban bencana dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>27</sup> Tujuan dari bantuan sosial adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Tazkia Rangkuti Aulia menjabarkan ada beberapa tujuan bantuan sosial yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk membantu seseorang yang mengalami disfungsi sosial mendapatkan kembali dan meningkatkan kapasitas untuk menjalankan peran sosial mereka dengan cara yang wajar.

---

<sup>26</sup> A. Asmuni. "Gotong Royong Saat Pandemi: Ketepatan Bantuan Sosial Bagi Terdampak". *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu, Vol. 3 No. 1, 2020*, hal. 20-42. <https://doi.org/10.37849/mipi.v3i1.191>

<sup>27</sup> Indonesiabaik.id. Pemerintah Lindungi Korban Bencana | Indonesia Baik. diakses pada 20 Juli 2024

<sup>28</sup> PM2021: Tujuan Bantuan Sosial atau Bansos (kemdikbud.go.id) diakses pada 20 Juli 2024

- b. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk mengelola dan meminimalkan risiko guncangan sosial dan kerentanan yang memengaruhi individu, keluarga, atau kelompok masyarakat sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi dan dapat bertahan hidup.
- c. Memberikan kekuatan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menghadapi masalah sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dikenal sebagai pemberdayaan sosial.
- d. Jaminan Sosial: Program institusional yang dirancang untuk menjamin bahwa orang yang menerima bantuan sosial dapat memenuhi kebutuhan untuk gaya hidup tingkat subsisten.
- e. Penanggulangan Kemiskinan: mencakup kebijakan, program, aktivitas, dan sub-aktivitas bantuan sosial yang disalurkan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka serta kekurangan sumber daya.
- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membantu pemulihan.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **3.1. Bagaimana urgensi pemberian bantuan sosial oleh pemerintah bagi korban kebakaran**

Pada dasarnya pemerintah telah mengatur Undang-Undang dan Peraturan mengenai tata cara pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, juga mengatur tata cara mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.<sup>29</sup>

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, menyebutkan bahwa “*Bantuan bahan bangunan rumah yang diberikan untuk merangsang masyarakat/keuarga korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa bencana alam atau bencana sosial yang tinggal di daerah rawan bencana alam atau rawan bencana sosial sehingga perlu relokasi/rekonstruksi*”.

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Selain itu, krisis ekonomi yang melanda pada tahun 2019 akibat Pandemi COVID-19 mengungkapkan perlunya penyempurnaan sistem bantuan sosial di Indonesia. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem bantuan sosial secara menyeluruh. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, diharapkan untuk merespons gejala sosial, termasuk memberikan bantuan sosial kepada korban kebakaran, yang merupakan salah satu jenis bencana sosial di masyarakat.<sup>30</sup>

Pemerintah memiliki urgensi tinggi dalam memberikan bantuan sosial kepada korban kebakaran karena beberapa alasan:

1. **Pemulihan Cepat:** Kebakaran dapat menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat. Bantuan segera diperlukan untuk memastikan korban dapat memulai proses pemulihan secepat mungkin, termasuk mendapatkan tempat tinggal sementara dan kebutuhan dasar lainnya.
2. **Kesejahteraan dan Keamanan:** Korban kebakaran sering kali kehilangan tempat tinggal dan harta benda, yang dapat mengancam kesejahteraan dan keamanan mereka. Bantuan sosial membantu memastikan mereka tetap aman dan sehat selama masa pemulihan.
3. **Dukungan Psikologis:** Kebakaran dapat menyebabkan trauma dan stress yang signifikan. Dukungan psikososial dari pemerintah membantu korban mengatasi dampak psikologis dari bencana tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> The SMERU Research Institute. "Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19". Urgensi untuk Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19 | The SMERU Research Institute. diakses pada 9 Juli 2024

<sup>31</sup> Pemerintah Segera Beri Bansos Korban Kebakaran Depo Plumpang (cnbcindonesia.com) diakses pada 20 Juli 2024

4. Pencegahan Kemiskinan: Tanpa bantuan, korban kebakaran berisiko jatuh ke dalam kemiskinan karena kehilangan aset dan sumber penghasilan. Bantuan sosial membantu mencegah hal ini dengan memberikan dukungan finansial dan material.<sup>32</sup>
5. Kewajiban Negara: Sebagai bagian dari tanggung jawab negara melindungi warganya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada korban bencana, termasuk kebakaran. Ini diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang memastikan bantuan diberikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.<sup>33</sup>

Adapun urgensi pemberian bantuan sosial kepada korban kebakaran di Kota Samarinda juga diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang mana telah disebutkan pada Bab III Pasal 4 ayat (1) bahwa “Pemerintah Provinsi dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah”; pada Pasal 4 ayat (3) juga menyebutkan bahwa “*Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat*”.

---

<sup>32</sup> Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Kebakaran) - Dinas Sosial (menpan.go.id) diakses pada 20 Juli 2024

<sup>33</sup> Kemensos Lanjutkan Perlindungan Sosial untuk Masyarakat Terdampak | Kementerian Sosial Republik Indonesia diakses pada 20 Juli 2024

Oleh karena itu, dalam penyaluran bantuan yang dilakukan Pemerintah dengan dibantu Dinas Sosial maupun BPBD Kota Samarinda selaku yang bertugas dalam memberikan bantuan sosial demi kelangsungan hidup dasar para korban bencana kebakaran, seperti sandang, pangan, pelayanan kesehatan dan tempat penampungan sementara juga sudah terjalankan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan dibawah hukum yang berlaku. Meski demikian dalam pemberian bantuan sosial ini terdapat beberapa permasalahan yang mungkin menghambat atau kurangnya informasi dalam penyaluran bantuan sosial ini, langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial juga tetap penting dan harus ditingkatkan.<sup>34</sup>

Bagi para korban bencana kebakaran, peran pemerintah sebagai penyedia dukungan sosial sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah perlu memimpin dalam memberikan bantuan kepada korban bencana. Karena bantuan sosial yang disediakan pemerintah hanyalah salah satu dari sekian banyak kebutuhan dasar korban bencana. Diyakini bahwa dengan tidak adanya bantuan, individu yang terkena dampak bencana mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena berkurangnya kapasitas mereka untuk mandiri.

Pada dasarnya, peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemberian bantuan sosial kepada korban bencana kebakaran juga perlu diperkuat atau direvisi kembali mengingat agar dalam pemberian bantuan sosial tersebut,

---

<sup>34</sup> Noerkaisar N. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 83-102. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia | Jurnal Manajemen Perbendaharaan (kemenkeu.go.id)

pemerintah lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Pendistribusian bantuan sosial harus dilakukan meskipun saat ini sudah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemberian bantuan sosial, namun pemberian bantuan sosial ini akan tetap menjadi urgensi penting pemerintah dalam memberikan bantuan kepada para korban karena memiliki beberapa alasan penting:

1. Kebutuhan mendesak: Orang-orang yang terkena dampak bencana sering kali kehilangan rumah, harta benda, dan pekerjaan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan korban bencana kebakaran dengan segera, bantuan sosial sangatlah penting.
2. Ketidakpastian dan Krisis: Keadaan darurat seperti bencana menimbulkan ketidakpastian dan krisis yang membutuhkan tindakan cepat. Meskipun hukum sudah ada, namun harus diterapkan dengan tepat dan cepat untuk meminimalkan dampak buruk.
3. Transparansi dan Akuntabilitas; Peraturan yang telah direvisi dapat meningkatkan mekanisme pelaporan dan pemantauan, menjamin bahwa bantuan didistribusikan secara adil dan menghindari penyalahgunaan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
4. Dampak terhadap Masyarakat dan Ekonomi: Bantuan sosial berfungsi untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kerusuhan sosial, yang mungkin timbul jika bantuan ditunda.

5. Pemulihan psikologis; Bantuan yang cepat juga diperlukan untuk membantu penyembuhan psikologis para korban. Orang-orang yang mengalami bencana kebakaran dan kehilangan rumah serta harta benda mereka mungkin akan mengalami trauma; karena itu, mereka membutuhkan dukungan untuk mengurangi stres dan kecemasan.

Dengan memperkuat atau merevisi peraturan ataupun undang-undang, maka pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan lebih responsif dan tepat sasaran, terutama dalam situasi darurat seperti kebakaran.

Selanjutnya juga, pemerintah atau pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana juga harus lebih fokus dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya. Yang mana mengingat pentingnya kesiapsiagaan, koordinasi dan partisipasi pemerintah untuk memberikan edukasi dalam upaya penanganan darurat bencana seperti kebakaran ini. Seperti halnya praktik baik dari negara-negara lain:

1. Jepang: memiliki sistem peringatan dini kebakaran yang sangat canggih. Sistem ini dengan cepat mengidentifikasi kebakaran dan memberitahukan kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi dengan memanfaatkan sensor dan jaringan komunikasi yang luas.
2. Australia: memiliki program yang disebut “Fire Ready” yang mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya keselamatan kebakaran. Mereka memiliki sistem peringatan dini yang canggih untuk mengidentifikasi kebakaran dengan cepat dan mengajari masyarakat

cara membuat rumah dan lingkungan mereka lebih tahan terhadap kebakaran.

3. Kanada: memanfaatkan strategi berbasis ekosistem untuk mengelola kebakaran pemukiman. Untuk menurunkan risiko kebakaran, mereka mengelola area pemukiman dan hutan dengan metode seperti kebakaran terkendali untuk menyingkirkan bahan bakar yang mudah terbakar.

### **3.2. Bagaimana ketentuan hukum di Kota Samarinda atas pemenuhan bantuan sosial kepada korban kebakaran**

Salah satu inisiatif manajemen kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak dasar, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Program-program ini merupakan komponen dari jaring pengaman sosial nasional. Dengan memberikan bantuan dan subsidi, mereka yang terkena dampak bencana sosial tidak akan jatuh lebih jauh ke dalam jurang kehancuran. Meskipun alokasi dana dan dukungan sosial telah diberikan, komunikasi yang efektif, kolaborasi, koordinasi, sinergisme fungsional, dan harmonisasi antarpemangku kepentingan tetap menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan, serta Penetapan Besaran Belanja Santunan/Bantuan Korban Bencana, yang tertulis dalam

---

<sup>35</sup> Ida Hastutiningsih. "Analysis of sosial Assistance, sosial Security and Subsidy Programs in Tabalong Regency". *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 62. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v22i1.179>

Pasal 15 ayat 1, menyatakan: “BPBD Kota menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD Kota dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat”. Dengan demikian, berdasarkan dana siap pakai yang dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 tersebut merupakan dana yang bersumber dari APBD dan ditempatkan sebagai anggaran dari BPBD yang mana akan diperuntukan sebagai pengadaan penyaluran bantuan pada saat terjadinya bencana. Selain itu, pada Pasal 15 ayat 6 menyebutkan:

Penggunaan dana siap pakai tersebut sebagaimana ayat 1 digunakan antara lain pada saat kegiatan:

- a. Tanggap darurat bencana alam seperti: (kebakaran, banjir, angin puting beliung, kekeringan, tanah longsor);
- b. Tanggap darurat bencana non alam seperti: (konflik sosial, epedemi, wabah penyakit, serta kecelakaan transportasi darat, laut, dan udara yang memerlukan evakuasi penyelamatan).

Oleh karena itu, pada Peraturan Walikota di atas dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan hukum di Kota Samarinda tentang pemenuhan bantuan sosial kepada korban kebakaran telah tersalurkan melalui Dinas Sosial ataupun BPBD yang membantu tugas pemerintah dalam penyaluran bantuan tersebut, dengan dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Selanjutnya, bantuan yang disalurkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan tersebut bukan berupa uang melainkan mencakup berupa pengadaan barang

dan/atau jasa, serta pembelian/pengadaan tersebut juga tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.

Pada dasarnya, sebelum peraturan tersebut mengalami perubahan, penetapan besaran bantuan untuk korban bencana yang dijelaskan dalam Bab VIII Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan, serta Penetapan Besaran Belanja Santunan/Bantuan Korban Bencana, telah diatur dalam Pasal 30 ayat 1, yang menyatakan bahwa penetapan besaran bantuan untuk korban bencana non-alam:

1. Korban Bencana Kebakaran
  - a. Korban bencana kebakaran untuk tempat tinggal (pemilik rumah)
    - 1) Rumah rusak berat/Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah)
    - 2) Rumah rusak sedang/Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah)
    - 3) Rumah rusak ringan/Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Kebakaran untuk jiwa
    - 1) Meninggal dunia  
Per orang Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah)
    - 2) Luka berat  
Per orang Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah)
    - 3) Luka ringan  
Per orang Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah)



Selanjutnya, jika dibandingkan dengan ketentuan hukum di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, disebutkan dalam Bab IV Pasal 6 yang menyatakan:

Besar bantuan digolongkan kedalam beberapa kategori, yakni:

1. Bangunan yang hangus atau habis atau rusak berat terdiri atas,
  - a. Permanen : Rp. 20.000.000, -
  - b. Semi Permanen : Rp. 18.000.000, -
  - c. Papan : Rp. 16.000.000, -
2. Bangunan yang rusak sedang terdiri atas,
  - a. Permanen : Rp. 15.000.000, -
  - b. Semi Permanen : Rp. 14.000.000, -
  - c. Papan : Rp. 12.500.000, -
3. Bangunan yang rusak ringan terdiri atas,
  - a. Permanen : Rp. 10.000.000, -
  - b. Semi Permanen : Rp. 9.000.000, -
  - c. Papan : Rp. 8.000.000, -

Sedangkan, jika kedua peraturan tersebut diatas dibandingkan dengan Peraturan Menteri Sosial maka bisa dilihat perbandingan antara Peraturan Walikota Samarinda dengan Peraturan Bupati Balangan, maka yang lebih ideal mendekati dalam memberikan bantuan sosial sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor

4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana adalah Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2021.

Selain itu, meskipun Peraturan Walikota Samarinda tidak ideal dalam memberikan bantuan sosial sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial. Akan tetapi, kewajiban serta tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada korban bencana kebakaran di Kota Samarinda telah terlaksana dengan baik.

Begitu pula, ketentuan hukum mengenai pemenuhan bantuan sosial di Kota Samarinda diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:

1. *Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial;*
2. *Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu dan santunan korban kebakaran bagi masyarakat;*
3. *Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima*

*seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.*

Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya kedua Peraturan Walikota Samarinda di atas dapat dijadikan landasan hukum atau sebagai ketentuan hukum atas pemenuhan bantuan sosial kepada korban bencana kebakaran khususnya permukiman di Kota Samarinda. Oleh karena itu, penyaluran atau pemenuhan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Kota Samarinda menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup para korban bencana kebakaran.

Selain itu, dalam memberikan bantuan sosial Pemerintah Kota Samarinda juga mengatur tata cara permohonan untuk mendapatkan bantuan sosial yang telah diatur pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang menyatakan:

1. Tata cara dan persyaratan permohonan bantuan sosial kelompok atau anggota masyarakat (perorangan):
  - a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Wakil Walikota yang diterima oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Samarinda atau langsung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Samarinda atau Kemasyarakatan

Setda Kota Samarinda yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui RT atau Lurah setempat;

b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan:

- 1) Susunan pengurus;
- 2) Identitas (KTP) khusus permohonan anggota masyarakat (perorangan);
- 3) Rincian rencana anggaran biaya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Pentingnya pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada korban kebakaran sebagai respons yang mendesak terhadap bencana ini. Bantuan sosial tidak hanya memberikan perlindungan materiil yang diperlukan seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan pakaian, tetapi juga mendukung pemulihan psikologis korban dari trauma yang mereka alami. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi korban kebakaran, serta memastikan kesejahteraan mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam konteks ini, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai tindakan kemanusiaan, tetapi juga sebagai strategi penting untuk membangun kembali kehidupan korban kebakaran dan memastikan keadilan sosial dalam masyarakat.

Ketentuan hukum di Kota Samarinda memainkan peran krusial dalam pemenuhan bantuan sosial bagi korban kebakaran. Dengan mempertimbangkan aspek hukum seperti regulasi dan kebijakan yang terkait, pentingnya kejelasan dan kepastian dalam proses penyaluran bantuan sosial menjadi terlihat. Pemerintah Kota Samarinda, melalui peraturan dan mekanisme yang ada, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban kebakaran mendapatkan bantuan yang tepat waktu dan memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemahaman yang baik tentang kerangka hukum ini tidak hanya mendukung efisiensi dalam penyaluran

bantuan, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, implementasi ketentuan hukum yang jelas dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa korban kebakaran di Kota Samarinda dapat mendapatkan dukungan yang mereka perlukan dalam menghadapi tantangan setelah terjadinya bencana kebakaran.

#### **4.2. Saran**

Pastikan pemerintah terbuka dalam memberikan informasi bantuan sosial ini sehingga mudah di akses untuk semua kalangan yang terdampak bencana kebakaran. Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait bantuan dan sosialisasikan hak-hak dasar prosedur pengaduan kepada masyarakat melalui *leaflet* atau pertemuan sederhana di tingkat komunitas, sehingga mereka tahu cara untuk melindungi hak-hak mereka sendiri. Serta dukung kerja sama aktif pemerintah, organisasi non-profit, dan sukarelawan lokal untuk memastikan bantuan disalurkan dengan efisien dan tepat waktu kepada korban bencana kebakaran di Kota Samairinda.

Salah satu elemen kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan bantuan sosial kepada korban bencana kebakaran adalah sosialisasi mengenai pengurangan risiko kebakaran. Sosialisasi ini harus tersedia untuk seluruh kelompok masyarakat, karena dianggap sebagai satu-satunya metode untuk menciptakan perasaan integrasi dan pemberdayaan. Selain sosialisasi yang dilakukan terhadap pengurangan risiko kebakaran ini, ada juga hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia yang harus dijaga dalam konteks upaya

tanggap dan pemulihan bencana. Hal ini termasuk akses ke layanan penting seperti layanan kesehatan, pembayaran, jaminan sosial, dan kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Muckett, M. & Furness, A. 2007. *Introduction to Fire Safety Management*. London: Routledge
- Paimin, N. & Dulbert, B. 2015. *Sistem Proteksi Kebakaran Kawasan Pemukiman dan Perkantoran*. Bandung: PT. Alumni
- Suharyadi. 2001. *Kebakaran dan Perencanaan Bangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Amru, Alba. & Kurniawan, R. 2019. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Sulawesi: Unimal Press
- Soekanto, S. & Mamudji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 15
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Prenada Media Group. 155
- Usman, Husaini. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 54
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset. 137
- Mochtar, M. 1998. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Karya Dharma IIP. 78
- Subianto, A. 2011. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Perekonomian Bangsa*. Jakarta: Gibon Books. 34-35
- Rahardjo, S. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 69

### Peraturan Perundang-undangan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan  
Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman  
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja  
Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu  
Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Berupa  
Uang Tunai Bagi Korban Bencana

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara  
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Timur

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian  
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  
Belanja Daerah

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan, serta Penetapan Besaran Belanja Bantuan Sosial

Perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan, serta Penetapan Besaran Belanja Bantuan Sosial

Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

#### **Artikel/Jurnal**

Herlambang, A. A. (2017). Tingkat Kerentanan Pemukiman Terhadap Potensi Bahaya Kebakaran di Wilayah Padat Penduduk di Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya. *eJournal Swara Bhumi*, 4(3), 39-43.

Asmuni, A. (2020). Gotong Royong Saat Pandemi: Ketepatan Bantuan Sosial Bagi Terdampak. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 3(1), 20-42.

Novimaimory, A. A. (2019). Peranan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Terhadap Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja. *Jurnal Pahlawan*, 2(1), 1-5.

Hendriyanti, G & Syamsuddin, A. B. (2021). Peran Perempuan Terhadap Penanggulangan Bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 21-37.

- Hastutiningsih, I. (2022). Analysis of Social Assistance, Social Security and Subsidy Programs in Tabalong Regency. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 22(1), 43-64.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Ralisme Hukum (legal realism): Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 5(5), 1-6.
- Rafael La Porta. (1999). Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*, No. 58, hlm. 9
- Nurdin, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 93-94.
- Faradilla, M. (2021). Peran Tenaga Kefarmasian Dalam Penanggulangan Bencana (Role of Pharmacist in Disaster Management). *Pharmaceutical Sciences and Research*, 5(1), 14-18.
- Mawaddah, Syahrudin, Mutiani, Ersis, & Jumriani. (2022). Extracurricular Activities PMR (Red Cross Teen) at Banua South Kalimantan Bilingual Boarding High School Makes Students with Character. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 3(2), 91-100.
- Hidayah, M. R. (2020). Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 8(1), 633-643.
- Noni, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-102.

World Disaster Report. (2010). Internasional Federation Red Cross and Red Crescent Societies

Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 14*

### **Sumber Lain**

Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia | Jurnal Manajemen Perbendaharaan (kemenkeu.go.id)

Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Kebakaran) - Dinas Sosial (menpan.go.id) diakses pada 20 Juli 2024

Kemensos Lanjutkan Perlindungan Sosial untuk Masyarakat Terdampak | Kementerian Sosial Republik Indonesia diakses pada 20 Juli 2024

The SMERU Research Institute. “Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19”. Urgensi untuk Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19 | The SMERU Research Institute. diakses pada 9 Juli 2024

Pemerintah Segera Beri Bansos Korban Kebakaran Depo Plumpang (cnbcindonesia.com) diakses pada 20 Juli 2024

PM2021: Tujuan Bantuan Sosial atau Bansos (kemdikbud.go.id) diakses pada 20 Juli 2024

Indonesiabaik.id. Pemerintah Lindungi Korban Bencana | Indonesia Baik. diakses pada 20 Juli 2024

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. diakses pada tanggal

19 Juli 2024

## LAMPIRAN

### 1.1. Surat Izin Penelitian (Catatan: Tidak Menerima Surat Balasan Penelitian).



**UMKKT**  
**Fakultas Hukum**

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 330/FHU/C.5/C/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kota Samarinda**  
Di -  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Muhammad Iqbal Bukoting  
NIM : 2011102432037  
No. HP : +62 813-4553-0718  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN PEMENUHAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA KEBAKARAN DI KOTA SAMARINDA**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 20 Dzulhijjah 1445 H  
27 Juni 2024 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum







**Ikhwaniul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 1126059101






2.1. Lembar Konsultasi Bimbingan

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : <a href="http://www.umkt.ac.id">www.umkt.ac.id</a>	
	Kode : <b>UMKT/FM/Plks.38</b>	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN                  SKRIPSI</b>

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Iqbal Bukoting  
**Program Studi** : SI Hukum  
**Pembimbing** : Ikhwanul Muslima, S.H., M.H.  
**Judul Penelitian** : Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Pemenuhan Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Jum'at 28 September 2023	Pengajuan judul	
2.	Jum'at 06 Oktober 2023	mencari perda/perwali yang berkaitan dengan judul penelitian	
3.	Kamis 12 Oktober 2023	menulis dengan mengikuti template/pedoman	
4.	Kamis 23 November 2023	Menyarankan untuk membuat surat keperluan penelitian skripsi	
5.	Jum'at 08 Desember 2023	Memperbaiki latar belakang dan rumusan masalah	

6.	Rabu 03 Juli 2024	mencati atau menguraikan rumusan masalah dengan landasan.	
7.	Jumat 5 Juli 2024	Link jurnal, referensi perbaikan, parafrase	
8.	Senin 8 Juli 2024	Landasan rumusan masalah nomor 2 dijabarkan.	
9.	Rabu 10 Juli 2024	Revisi rumusan masalah 1 dan 2	
10.	Jumat 12 Juli 2024	Acc	

\*j) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Azrawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**  
NIDN. 1112068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

**Wahidul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 112605201



3.1. Lembar Hasil Uji Plagiarisme Turnitin

Perlindungan Hukum  
Terhadap Ketentuan  
Pemenuhan Bantuan Sosial  
Kepada Korban Bencana  
Kebakaran di Kota Samarinda

by Fakultas Hukum



**Submission date:** 29-Jul-2024 09:19AM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2423961493

**File name:** UAN\_SOSIAL\_KEPADA\_KORBAN\_BENCANA\_KEBAKARAN\_DI\_KOTA\_SAMARINDA.pdf (242.44K)

**Word count:** 7193

**Character count:** 46951

## Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Pemenuhan Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda

### ORIGINALITY REPORT

<b>28%</b> SIMILARITY INDEX	<b>27%</b> INTERNET SOURCES	<b>14%</b> PUBLICATIONS	<b>%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>digilib.uns.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>repository.uhn.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repository.unpas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>digilib.unila.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>peraturan.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

repository.uinsu.ac.id



## RIWAYAT HIDUP



### 1.1. Identitas

Nama : Muhammad Iqbal Bukoting  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Malinau, 04 Agustus 2000  
Alamat : Jl. Perintis, RT.006/RW.003, Desa Tideng Pale,  
Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung,  
Kalimantan Utara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Telepon : +62 813 4553 0718  
Email : [iqbalbukoting04@gmail.com](mailto:iqbalbukoting04@gmail.com)

### 2.1. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 001 Sesayap (Lulus 2012)
- b. MTs. Al Khairaat Tarakan (Lulus 2015)
- c. SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung (Lulus 2018)